



P U T U S A N

NOMOR : 95/ PDT /2016 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Made Mandra Putera, laki-laki, umur: 39 tahun, Hindu, pekerjaan:

Wiraswasta, alamat Jl. Gunung Merapi, No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, dalam hal ini ditingkat banding diwakili oleh **Ternehen Tarigan, SH., Pio Salvator Ginting, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara “ **T. Tarigan, SH & Partners** ”, beralamat di Jl. Tukad Batanghari XA, Nomor.21A, Panjer, Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5/Pdt.B/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2016, Reg.No 645/Daf/2016, yang untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ;**

Melawan ;

I MADE DAYUH, Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tukad Melangit No. 49

Halaman 1 dari 28 **Putusan No 95/PDT/2016/PT DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini ditingkat

banding diwakili oleh **Dr. I Nyoman Sujana, SH., MH,**

I Gusti Putu Raka Murni, SH dan **Ni Wayan**

Kertiasih, SH dari Law Office “ **I Nyoman Sujana &**

Partners “ beralamat di jalan Tukad Pakerisan No.102,

Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2016,

Reg.No 810/Daf/2016, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING / TERGUGAT KONVENSI /**

PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan,

Berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat-surat yang

diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 570/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 14 Maret 2016,

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini

di tingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam

surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai

berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai kakek yang bernama I Dayuh yang kemudian menikah dengan Ni Ibuk (Panggilan Alm) yang merupakan nenek dari Penggugat.
2. Bahwa dari perkawinan Kakek Penggugat dengan Nenek Penggugat melahirkan 3 (tiga) orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia saat masih kecil. Anak kedua juga telah meninggal dunia saat masih kecil. Dan anak ketiga yang bernama I Nyoman Mudalara (Bapak Penggugat) kawin dengan Ni Wayan Wati (Ibu Penggugat).
3. Bahwa dari perkawinan bapak Penggugat dengan ibu Penggugat tersebut melahirkan dua orang anak. Anak pertama Ni Putu Dewi Manderayanti (saudara perempuan Penggugat), sedangkan anak yang kedua Penggugat sendiri bernama I Made Mandera Putera.
4. Bahwa adapun silsilah keluarga dari Kumpi Penggugat adalah sebagai berikut:

I Rena (Alm) + Luh Gede Renon (Alm)



I Dayuh (M) + Ni Ibuk (Alm)	
-----------------------------	--

Anak Pertama (I) (Meninggal masih kecil) (Janda)	Anak Kedua (II) (Meninggal masih kecil)	I Nyoman Mudalara + Ni Wayan Wati (M)	
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	--



Ni Putu Dewi Manderayanti

I Made Manderayanti

(Anak)

(Anak)

5. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Kakek Penggugat yang bernama I Dayuh (Alm), maka Penggugatlah satu-satunya ahli waris dari orangtua Penggugat dan berhak menerima warisan dari Kakek Penggugat yang bernama I Dayuh (alm).

6. Bahwa semasa hidup Kakek Penggugat telah mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang didapatkan dengan cara :

- Menerima warisan dari Kumpi Penggugat yaitu sebidang tanah seluas ± 1470 M² nomor pipil: 116, nomor persil: 18 Kelas I, NOP: 517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur : Jalan raya
 - Sebelah Barat : Made Renda
 - Sebelah Utara : Kerontong
 - Sebelah Selatan : Gang
- Sedangkan satu bidang tanah didapatkan oleh Kakek Penggugat dengan cara membeli dari Kerontong pada tanggal 9 Januari 1957 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah. Adapun objek dan luas tanah yang dibeli oleh Kakek penggugat dari Kerontong adalah ± 1887 M², nomor pipil: 179, nomor persil: 18 kelas I, NOP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517101000602600390 dan, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Astawa
- Sebelah Selatan : I Dayuh

7. Bahwa setelah kakek Penggugat yang bernama I Dayuh meninggal dunia pada tahun 1972, maka tanah warisan yang ditinggalkan Kakek Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, padahal Tergugat bukan ahli waris dari Kakek Penggugat, akan tetapi Penggugatlah satu-satunya ahli waris dari Kakek (alm) maupun Bapak Penggugat (alm).

8. Bahwa tindakan tergugat menguasai tanah warisan Kakek Penggugat (alm) (objek sengketa) adalah jelas-jelas tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tanah warisan *aquo* harus diserahkan oleh Tergugat kembali kepada Penggugat tanpa alasan hukum apapun.

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan tanah warisan Kakek Penggugat (alm) secara baik-baik. Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik-baik sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan.

Halaman 5 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan, mengosongkan, atau menjual tanah hak milik Penggugat (sengketa) kepada umum, dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Meletakkan sita jaminan atas dua objek tanah sengketa warisan Kakek Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah seluas ± 1470 M² nomor pipil: 116, nomor persil: 18 Kelas I, NOP: 517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur : Jalan raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Kerontong
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebidang tanah seluas ± 1887 M², nomor pipil: 179, nomor persil: 18 kelas I, NOP: 517101000602600390, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Astawa
- Sebelah Selatan : I Dayuh

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
3. Mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapak Penggugat (alm);
5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat menguasai tanah warisan milik Bapak Penggugat (alm) tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah sah tanah warisan milik Bapak Penggugat (alm);

Halaman 7 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan atau orang lain yang ikut serta menguasai tanah sengketa tanpa hak secara suka rela, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian (eksekusi).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 570 / Pdt.G / 2015 / PN Dps tanggal 14 Maret 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum objek sengketa yaitu :
 - a. tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m2 atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan

batas-batas :

- utara : Made Dayuh;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : gang XV;
- barat : Wayan Sudiara ;

b. Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas \pm 1887 m² , atas

nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan

Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan

batas-batas :

- utara : Gede Piaga Astana;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : I Dayuh;
- barat : Wayan Sudiara ;

adalah sah harta peninggalan I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

3. Menyatakan sah demi hukum penguasaan objek sengketa oleh

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah

melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan

selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 9 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 801.000,-
(delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:570/Pdt.G/2015/ PN Dps tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Plt. Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 April 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahaan Memori Banding Nomor: 570 / Pdt.G / 2015 / PN Dps tertanggal 20 April 2016 kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar dan membaca pula Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Nomor: 570 / Pdt.G / 2015 / PN Dps tertanggal 9 Mei 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar ;

Membaca Relas Pemberitahuan, Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 570 / Pdt.G / 2015 / PN Dps tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, pada hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pemanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Pemanding sangat keberatan terhadap semua pertimbangan dan putusan atas perkara 570/Pdt.G/2015/PN yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Bahwa keberatan pertama dari pemanding yaitu **Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan alat bukti Penggugat bertanda P-7, P-8, P-9, P10, P11 dan P,12 yang merupakan bukti pokok Pemanding yaitu berupa PIPIL atas nama Kakek Penggugat I Dayuh dari Tegallingah dan PIPIL atas nama I Kerontong dari Kayumas Kaja,** yang mana Pertimbangan majelis hakim hanya menganggap PIPIL tersebut sebagai surat ketetapan pajak, dan hanya menunjukkan tentang kewajiban membayar pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut merupakan sebuah kekeliruan besar yang sangat merugikan Pihak Pemanding, karena **sebelum**

Halaman 11 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya UUPA Tahun 1960, di kalangan rakyat dikenal adanya sebutan Petuk Pajak, Pipil, dan lain-lain, karena Pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, maka di kalangan rakyat tersebut PIPIL ataupun Girik Tersebut dianggap dan diberlakukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan.

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970 dan dihubungkan dengan pasal 3 huruf a dari Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 yang menyatakan bahwa "*bagi tanah-tanah sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak, maka Surat Pajak Bumi (dalam hal ini PIPIL) tersebut dianggap sebagai tanda bukti hak, untuk tanah yang belum bersertifikat.*" Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembanding merupakan Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan berupa PIPIL No. 22 atas nama Kakek Penggugat I Dayuh dari Tegallingsah dan PIPIL No.179 atas nama I Kerontong dari Kayumas Kaja (sudah dibeli oleh Kakek Pembanding/Vide Bukti P-6).

3. Bahwa keberatan Pembading yang kedua atas putusan tersebut yaitu karena **Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Pembanding bertanda P-13 yaitu berupa RINCIKAN.** Pada Rincikan tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa tanah sengketa dengan Nomor Pipil 22 tertera atas nama I Dayuh dari Tegallingsah, dan satu Objek lagi dengan Nomor Pipil 179 tertera atas nama I Kerontong Dari Kayumas Kaja.

Atas Tanah objek sengketa dengan nomor PIPIL 179 tertera atas nama I Kerontong dari Kayumas Kaja tersebut sudah dibeli oleh Kakek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang bernama I Dayuh dari Tegallingsah, dengan bukti kwitansi jual-beli (bukti surat Pembanding bertanda P-6),

sehingga dengan bukti surat Rincikan tersebut kedua tanah objek sengketa sudah tercatat kepemilikan atas nama Kakek Penggugat yaitu I Dayuh dari Tegallingsah. Dengan demikian Pembanding merupakan pemilik yang sah atas kedua tanah objek sengketa tersebut.

4. Bahwa keberatan Pembanding yang ketiga yaitu, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim atas bukti surat Pembanding bertanda P-6, yaitu berupa kwitansi jual beli tanah sengketa antara Kakek Pembanding yang bernama I Dayuh dari tegallingsah dengan I Kerontong, yang mana **majelis hakim dalam pertimbangannya meragukan apakah objek jual-beli dalam kwitansi tersebut merupakan benar benar yang menjadi tanah sengketa sekarang, karena tidak menyebut secara spesifik objek jual-beli dalam kwitansi tersebut, dan bukti surat kwitansi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain.**

bahwa Pertimbangan demikian sangat keliru dan dangkal, karena dalam Kwitansi Jual beli tersebut jelas jelas tanah yang dimaksud merupakan tanah Objek sengketa, **yang mana dalam kwitansi tersebut ditulis “Pembelian tanah sawah di subak panjer, pipil No:179, Persil No 18, Seluas 0,180 Ha”.**

Kalau dihubungkan dengan bukti PIPIL bertanda P7, P-8 dan P-9 terdapat **persesuaian antara kedua bukti surat tersebut** yaitu keterangan dalam bukti kwitansi tersebut berupa nomor pipil, nomor persil dan luas, sama persis dengan keterangan yang terdapat dalam bukti PIPIL yang diajukan Pembanding.

Halaman 13 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga kalau dihubungkan dengan bukti surat Rincikan bertanda P-13, terdapat persesuaian antara kedua bukti surat tersebut yaitu keterangan dalam bukti kwitansi tersebut berupa nomor pipil, nomor persil dan luas identik/tidak ada perbedaan dengan keterangan yang terdapat dalam bukti Rincikan yang diajukan oleh Pembanding.

Selain itu, **bukti surat pembanding bertanda P-6 berupa kwitansi jual beli tersebut dibenarkan oleh saksi Pembanding dibawah sumpah yang bernama I Nyoman Yasantara** yang menyatakan saksi mengetahui bahwa Kakek saksi yang bernama I Kerontong menjual sebidang tanahnya seluas $\pm 1887 \text{ M}^2$, nomor pipil: 179, nomor persil: 18 kelas I, NOP: 517101000602600390, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali kepada I Dayuh dari Tegallingah seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1957, sehingga bukti surat kwitansi jual beli tersebut merupakan bukti kuat dasar perolehan tanah sengketa dengan nomor PIPIL 179, persil no 18, seluas 0,180 Ha, oleh Kakek Pembanding yang bernama I Dayuh dari Tegallingah.

5. Bahwa keberatan Pembanding yang ke empat yaitu, Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim atas bukti surat Tergugat bertanda T-44 sampai dengan T-65 berupa surat surat ketetapan pajak (SPPT) yang mana SPPT tersebut tertera atas nama wajib pajak I Dayuh dengan alamat wajib Pajak di Tukad Pakerisan, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti Persangkaan bahwa objek sengketa dimiliki oleh orang dari Panjer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan demikian jelas-jelas sangat tidak adil dan cenderung memihak kepada pihak Terbanding. Karena nama yang tertera dalam SPPT juga adalah I Dayuh (kakek Pemanding) bukan Made Dayuh (terbanding), hanya saja alamat wajib pajak yang tertera adalah Tukad Pakerisan, **sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan persangkaan bahwa Made Dayuh adalah pemilik tanah Objek Sengketa.**

karena **Nama Asli Terbanding adalah MADE DAYUH, Bukan I DAYUH,** karena berdasarkan Pengetahuan Umum dalam masyarakat adat Bali, Penggunaan Nama I dengan langsung disambung nama, hanya diperuntukkan bagi anak Tunggal, sementara berdasarkan silsilah Tergugat, MADE DAYUH bukan merupakan anak tunggal.

Lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa “tanda pembayaran pelunasan pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah” sehingga SPPT tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, nama yang tercantum dalam SPPT hanya sebagai wajib pajak saja dan pula dalam SPPT tidak ada penjelasan tentang status dari tanah tersebut.

Dan berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S. 918.WPJ.14/KB.01/2001 yang menyatakan “SPPT PBB tidak dapat dipegunakan sebagai dasar pensertifiktan tanah, karena sifatnya adalah sebagai Fiscal Kadaster”.

Dengan demikian pertimbangan dari majelis hakim tersebut sangat keliru dan tidak cermat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Halaman 15 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keberatan Pembanding yang ke lima yaitu, Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hakim mengenai alat bukti surat Terbanding bertanda T-38 berupa Surat pembatalan penguasaan bidang fisik oleh Terbanding atas tanah sengketa (sporadik), yang pembatalan tersebut dibenarkan oleh saksi Lurah Suryanata. Dimana saksi dalam keterangannya menyatakan ada indikasi pemalsuan tandatangan penyanding tanah sebelah Barat dan sebelah utara oleh pembanding, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan ada itikad tidak baik dari Pembanding untuk memanipulasi data atas objek sengketa dalam pengurusan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas tanah sengketa ke BPN.

Pertimbangan demikian sangat merugikan Pihak Pembanding, karena dalam fakta-fakta persidangan sewaktu pemeriksaan saksi terungkap fakta bahwa Saksi I **Nyoman Madra (Kepala Lingkungan Banjar Antap)**, jelas-jelas sudah mengakui bahwa yang menandatangani tandatangan penyanding sebelah barat dan sebelah utara adalah **saksi sendiri**, karena saksi merupakan orang yang berkapasitas karena hanya sebagai pihak yang mnegetahui saja. **Oleh sebab itu tidak ada unsur pemalsuan tandatangan adn itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pembanding dalam mengurus surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas tanah sengketa.**

7. Bahwa Keberatan Pembanding yang ke enam yaitu, Majelis hakim telah sangat keliru dalam memberikan putusan dengan dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang menyatakan objek sengketa adalah sah milik dari I Made Dana (bapak tergugat) dengan pertimbangan Orang Tua Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa ada keberatan dari pihak lain

Pertimbangan demikian jelas-jelas sangat keliru, tidak adil dan cenderung memihak kepada pihak Terbanding, karena **penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa adanya alas hak (recht titel) yang sah dari pada penguasaan tersebut tidak membuktikan bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah pemilik dari tanah tersebut.** dan juga Majelis Hakim tidak menyebutkan secara jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor berapa dan tahun berapa yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat menyesatkan.

Lagipula ada ketentuan dalam **Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pemilikan yang tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan, sebagaimana disebut dalam ayat (1)".** Dalam hal demikian, pembukuan haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.

Selanjutnya **dalam Penjelasan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut menyatakan bahwa alat-alat bukti tertulis yang dimaksud**

Halaman 17 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dapat berupa "Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, PIPIL, kekitir, dan Vervonding indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961.

Kalau dihubungkan dengan perkara a quo, Pembanding jelas-jelas mempunyai alat-alat bukti autentik dan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bukti Pembanding bertanda P-7, P-8, P-9, P10, P11 dan P,12, berupa PIPIL No. 22 atas nama I Dayuh dari Tegallingsah, PIPIL No. 179 atas nama I Kerontong dari Kayumas Kaja (sudah dibeli oleh Kakek Pembanding/ Vide bukti P-13), dan Rincikan atas kedua objek tanah sengketa tercatat atas nama I Dayuh dari Tegallingsah dan I Kerontong dari Kayumas Kaja.

Ketentuan mengenai penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena alat-alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 PP. No. 24 Tahun 1997 tersebut masih tersedia/masih lengkap dimiliki oleh Pembanding.

Dalam Pembuktian di persidangan **Terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti alas hak yang sah dalam melakukan penguasaan terhadap objek sengketa**, sehingga penguasaan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, selain itu berdasarkan ketentuan **Pasal 1964 KUH Perdata menyatakan "suatu alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuk caranya, tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu daluarsa selama 20 tahun**. Asas daluarsa ini berlaku dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tersebut, sementara Pembanding masih mempunyai secara lengkap alat-alat bukti tertulis yang dimaksud.

Justru sebaliknya, Pembanding sudah mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak milik Pembanding karena disertai dengan alas hak yang sah berupa bukti surat autentik yaitu Bukti Surat Pembanding bertanda dari Kayumas Kaja (tanah tersebut sudah dibeli oleh Kakek Pembanding), P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa PIPIL atas kedua objek sengketa dengan Nomor Pipil 22 atas nama I Dayuh dari Tegallingsah (Kakek Pembanding), dan Nomor Pipil 179 atas nama I Kerontong Kelasiran dan juga Rincikan, yang mana dalam rincikan tersebut kedua tanah objek sengketa tercatat atas nama I Dayuh dari Tegallingsah dan I Kerontong dari Kayumas Kaja, serta kwitansi jual beli tanah sengketa Nomor Pipil 179 antara I Kerontong dengan I Dayuh Tegallingsah (Kakek Pembanding).

Lagi pula mengenai keberadaan alat bukti Pembanding bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 sama sekali tidak dibantah oleh Terbanding dalam persidangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembanding adalah pemilik yang sah atas kedua tanah objek sengketa tersebut karena didukung oleh alat bukti surat yang autentik yang bersifat kekuatan pembuktian yang sempurna.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang sudah Pembanding uraikan mengenai keberatan-keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi atas perkara a quo secara mutatis mutandis merupakan keberatan Pembanding dalam Rekonvensi ini.

Halaman 19 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut,

Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menjawab dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut hemat TERBANDING semula TERGUGAT/ Penggugat Dalam Rekonvensi bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidaklah salah di dalam menerapkan hukum mengenai penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi karena :

1. TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSI adalah MEMANG TERBUKTI BENAR di dalam fakta persidangan sebagai keturunan dari almarhum Made Dayuh atau yang sering pula dipanggil dengan nama I DAYUH yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sebagaimana terurai didalam Bukti T-1 dan bukti T-2);
2. Di dalam persidangan terbukti benar terungkap fakta hukum bahwa OBYEK TANAH SENGKETA adalah harta peninggalan almarhum I Wayan Dana yang telah dikuasai secara trurun-temurun dan terus-menerus berdasarkan atas warisan oleh I Made Dayuh atau yang sering dipanggil juga I Dayuh yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yaitu dengan bukti penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) secara turun temurun dari sejak sebelum tahun 1960-an hingga sekarang; (mohon diperiksa kembali Bukti dengan Tanda T-8 dan T-26); dan disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah secara turun temurun ini telah pula didukung dengan bukti kewajiban pelunasan pembayaran pajak kepada negara sebagaimana terurai didalam bukti dengan tanda T-5 dan T-23 ; atas nama pemegang hak MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan obyek pajaknya terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Lingkungan Banjar Antap Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

3. SEDANGKAN bukti-bukti SURAT maupun Bukti-bukti dengan SAKSI yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI sama sekali tidak ada bukti yang memperkuat untuk dapat dipergunakan membantah atau menggugurkan bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama TERBANDING semula TERGUGAT Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

4. Dan disamping itu, PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI sama sekali tidak memiliki bukti-bukti pendukung yang menguatkan dalil-dalil gugatan-nya tentang kepemilikan atas TANAH SENKETA, lebih lagi bukti penguasaan bidang tanah yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagaimana terurai dalam bukti dengan tanda P-20 dan P-48 adalah BUKTI SURAT YANG TELAH DIREKAYASA oleh PEMBANDING semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi yakni : “orang yang menandatangani sebagai saksi penyanding adalah “**orang yang sudah meninggal dunia**”, dan disamping

Halaman 21 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu surat tersebut sudah dibatalkan oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Panjer, karena isinya ternyata tidak benar; (mohon diperiksa bukti Terbanding dengan tanda T-38 yang isinya menyatakan bahwa SURAT PENGUASAAN SPORADIK yang dimohonkan oleh I Made Mandra Putera (PEMBANDING) atas nama I Dayuh yang beralamat di Jln. Gunung Merapi No. 10 Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dinyatakan dicabut. **DENGAN DEMIKIAN SELURUH KEBERATAN ATAS**

PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN DIDALAM MEMORI BANDING-NYA TERTANGGAL 15 APRIL 2016 SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

5. Bahwa disamping itu, di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa, bukti-bukti Surat dan Para saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/ TERGUGAT DALAM REKONVENSİ sama sekali tidak ada yang bersesuaian, dimana bukti surat tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat/ Pembanding sebagai pemilik atas tanah sengketa; demikian juga saksi-saksinya tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang kepemilikan atas tanah sengketa atas nama Penggugat Pembanding melainkan para saksinya hanya mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), **Berdasarkan pada Pandangan Sudikno Mertokusumo didalam bukunya Hukum Acar Perdata Indonesia, Liberty , Yogyakarta, 1988 pada hal. 131 menyebutkan bahwa pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.” Memperhatikan fakta-fakta persidangan, dimana terungkap bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING semula Penggugat/ Tergugat dalam Rekonvensi kesemuanya adalah saksi yang hanya mendengar cerita dari pihak lain, sehingga keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian; untuk itu patut untuk ditolak;

6. Bahwa oleh karena keseluruhan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah memang benar tidak terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING, maka terbukti benar bahwa TERGUGAT KONVENSI/ Penggugat Dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maupun dalil-dalil gugatan rekonvensi itu dengan sempurna, untuk itu terbukti dan patut bahwa apa yang telah diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk sebagian adalah SUDAH TEPAT DAN BENAR, sehingga patut untuk dikuatkan;

7. Bahwa sebaliknya, oleh karena keberatan-keberatan atas putusan JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA yang diajukan oleh PEMBANDING semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah tidak berdasarkan atas argumentasai hukum yang tepat dan benar bahkan cenderung meng-ada-ada dengan penuh rekayasa, maka sudah sepatutnya pula seluruh alasan-alasan keberatan terhadap putusan yang telah diambil oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan 14 Maret 2016 yang dimohonkan banding, serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mohon agar perbuatan Tergugat yang menguasai dua bidang tanah masing-masing seluas $\pm 1470\text{m}^2$ nomor pipil 116, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600400 dan seluas $\pm 1887\text{ m}^2$ nomor pipil 179, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600390 terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 14 Maret 2016 tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak dalam eksepsi dan menolak seluruhnya dalam pokok perkara yang didasari pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang , bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 570/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 14 Maret 2016 Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama ;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Dalam Konvensi dan Rekonvensi, bahwa oleh karena Pemanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 25 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 570/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 570/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 570/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami H. Rasminto, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Sunarto Utoyo, S.H, M.H., dan Eddy Wibisono, S.H.,S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.95/ Pen.Pdt/ 2016/ PT.DPS. tanggal 13 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Bambang Sunarto Utoyo, S.H, M.H.

H, Rasminto, S.H., MHum.

ttd

2. Eddy Wibisono, S.H, S.E, M.H, M.Si

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABDIAMAN DAMANIK, SH.

Halaman 27 dari 28 Putusan No.95/PDT/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	_____+

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Denpasar, Agustus 2016

Untuk salinan resmi:

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.

NIP : 19570827 198603 1 006